



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA,  
SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lain.

**Pasal 2**

Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:

- a. Ketua, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- b. Wakil . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. Wakil Ketua, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- d. Anggota, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

**Pasal 3**

Pajak penghasilan atas hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil maka hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan dengan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 5**

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2020

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 118**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Bidang Hukum dan  
Pengundangan,



*[Handwritten signature]*  
Ilvanna Djaman